

Retorika Kepentingan Publik dan Deviasi Diskresi dalam Pengadaan Chromebook Nasional

Rusli Jalil^{1*}, Sudaryanto², Dewi Suyatni³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

Email: ruslijalil@unkhair.ac.id¹, syantomh343@gmail.com², wieyatni24@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: ruslijalil@unkhair.ac.id

Abstract. *This study examines the use of governmental discretion and the indication of abuse of authority in the national Chromebook procurement policy implemented by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology during the Covid-19 pandemic. The research aims to analyze the legal boundaries of administrative discretion, the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB), and the legal accountability of public officials from the perspective of administrative and constitutional law. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Chromebook procurement policy potentially violated several principles of AUPB, particularly legal certainty, prudence, transparency, public interest, and the prohibition of abuse of authority. In addition, the study reveals that administrative accountability must be distinguished from criminal liability to avoid the criminalization of public policy. Therefore, the supervision of governmental discretion and administrative accountability mechanisms must be strengthened to ensure good governance and the protection of democratic rule of law principles.*

Keywords: *Abuse of Authority; Administrative Law; Discretion; Good Governance; Public Accountability.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penggunaan diskresi pemerintahan dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pengadaan Chromebook nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan menganalisis batas penggunaan diskresi administratif, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta parameter pertanggungjawaban hukum pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan Chromebook berpotensi bertentangan dengan prinsip AUPB, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pertanggungjawaban administratif perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pidana agar tidak menimbulkan kriminalisasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap penggunaan diskresi pemerintahan dan mekanisme akuntabilitas administratif perlu diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta perlindungan terhadap prinsip negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Diskresi; *Good Governance*; Hukum Administrasi; Penyalahgunaan Wewenang.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi agenda strategis negara, termasuk di sektor pendidikan (Jelita et al., 2025). Pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaksanakan program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook bernilai triliunan rupiah guna mendukung pembelajaran jarak jauh. Namun, kebijakan tersebut kemudian menimbulkan kontroversi hukum setelah Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan pejabat

pemerintahan (Kompas.com, 2025). Kasus ini mendapat perhatian luas karena melibatkan pejabat tinggi negara dan berkaitan dengan penggunaan diskresi dalam kebijakan strategis nasional (Hukumonline, 2025). Pengadaan Chromebook diduga tetap dilaksanakan meskipun terdapat kajian internal yang menyatakan perangkat berbasis Chrome OS kurang efektif di daerah dengan keterbatasan akses internet. Selain itu, muncul dugaan pengondisian spesifikasi teknis yang mengarah pada sistem tertentu sehingga berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Bisnis.com, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas penggunaan kewenangan diskresioner dalam kebijakan publik. Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan wajib dilaksanakan secara cermat, tidak menyalahgunakan wewenang, serta mengedepankan asas kemanfaatan, kepentingan umum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa penggunaan kewenangan harus berada dalam koridor asas legalitas dan prinsip *good governance* guna mencegah tindakan sewenang-wenang (Philipus M. Hadjon dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, 2012). Ridwan HR juga menyatakan bahwa diskresi bukanlah kebebasan absolut, melainkan tetap dibatasi oleh hukum, kepentingan umum, dan prinsip proporsionalitas (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2020).

Secara akademis, konsep penyalahgunaan wewenang telah berkembang pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yulius menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak lagi hanya dipahami dalam perspektif pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran administrasi yang dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara (Yulius, 2015). Enrico Parulian Simanjuntak menambahkan bahwa pengujiannya harus mempertimbangkan tujuan pemberian kewenangan, prosedur penggunaan kewenangan, serta kesesuaiannya dengan AUPB (Simanjuntak, 2018). Oleh karena itu, kebijakan pengadaan Chromebook relevan dikaji untuk menilai apakah masih berada dalam koridor diskresi administratif atau telah bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan hukum muncul karena adanya kesenjangan antara norma yang menghendaki pemerintahan akuntabel dan praktik kebijakan yang diduga mengandung penyimpangan administratif. Meskipun

peraturan telah mengatur mekanisme pengadaan secara transparan dan kompetitif, dalam praktiknya muncul dugaan pengondisian spesifikasi teknis yang mengarah pada vendor atau sistem tertentu. Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, dan Lukman menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang sering muncul melalui tindakan yang secara formal tampak sah tetapi secara substansial menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (Jiwantara, Hasanah, dan Lukman, 2022). Selain itu, terdapat persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pejabat pemerintahan ketika kebijakan yang dibuat atas nama kepentingan publik justru menimbulkan kerugian negara. Keadaan tersebut menunjukkan adanya legal gap antara konsep diskresi dalam hukum administrasi negara dan implementasi kewenangan pejabat publik. Apabila tidak dikaji secara akademis, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap tata kelola pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Dari aspek hukum administrasi, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dapat memicu maladministrasi dan *abuse of power*. Sobirin Malian menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Sobirin Malian, 2020). Dari aspek ketatanegaraan, ketidakjelasan batas antara kesalahan kebijakan (*beleidfout*) dan penyalahgunaan wewenang berpotensi memunculkan kriminalisasi kebijakan publik yang menghambat efektivitas pengambilan keputusan pemerintahan. Meskipun penelitian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada hukum pidana korupsi dan unsur kerugian negara. Kajian yang secara khusus menelaah persoalan tersebut dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara, terutama terkait diskresi, penyalahgunaan wewenang, dan batas pertanggungjawaban konstitusional pejabat publik dalam kebijakan strategis nasional, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji kasus pengadaan Chromebook tidak hanya sebagai persoalan tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai problematika administrasi pemerintahan dan penggunaan kekuasaan negara.

Penelitian ini difokuskan pada analisis penggunaan kewenangan pemerintahan dalam kebijakan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendekatan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kajian diarahkan pada konsep penyalahgunaan wewenang, diskresi pemerintahan, penerapan AUPB, serta batas pertanggungjawaban pejabat publik dalam kebijakan strategis nasional dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis hukum mengenai batas penggunaan diskresi pemerintahan dalam negara hukum demokratis serta berkontribusi

terhadap pengembangan hukum administrasi negara terkait parameter penyalahgunaan wewenang dan hubungan antara kebijakan pemerintahan dengan pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Julius Stahl menyebutkan bahwa negara hukum ditandai oleh perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi negara sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah (Asshiddiqie, 2010). Konsep ini berkembang menjadi constitutional governance yang menekankan pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan sehingga relevan digunakan untuk menilai legalitas penggunaan kewenangan dalam kebijakan pengadaan Chromebook. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legal tindakan pemerintahan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat dengan konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda (Hadjon dkk., 2012). Penggunaan kewenangan tidak hanya harus memenuhi legalitas formal, tetapi juga sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan kepentingan umum. Menurut Ridwan HR, penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya atau untuk kepentingan di luar kepentingan publik (Ridwan HR, 2020). Oleh karena itu, teori kewenangan digunakan untuk menilai apakah kebijakan pengadaan Chromebook masih berada dalam koridor kewenangan administratif.

Diskresi pemerintahan (*freies ermessen*) merupakan kebebasan bertindak pejabat pemerintahan ketika peraturan belum mengatur secara jelas atau terdapat keadaan mendesak yang memerlukan tindakan cepat (Asfariyani et al., 2025). Diskresi sebagai konsekuensi welfare state berfungsi mengatasi keterbatasan asas legalitas, namun penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Ansori, 2015; Faqihisyam et al., 2025). Penggunaan diskresi juga harus didasarkan pada alasan objektif, bebas konflik kepentingan, serta tidak bertentangan dengan prinsip *good governance* maupun peraturan perundang-undangan (Andi et al., 2025; Budianta, 2016). Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai, diskresi berpotensi menimbulkan *abuse of power*. Teori penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) menjelaskan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan undang-undang. Pasca berlakunya Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang tidak hanya dipahami dalam perspektif hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran administrasi yang dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara (Yulius, 2015). Pengujiannya harus mempertimbangkan tujuan penggunaan kewenangan, prosedur tindakan pemerintahan, dan kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Simanjuntak, 2018). Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi berbeda dengan hukum pidana korupsi karena lebih menitikberatkan pada cacat kewenangan, prosedur, dan substansi tindakan pemerintahan (Baihaki, 2023). Teori ini digunakan untuk menganalisis dugaan pengondisian spesifikasi teknis dan penggunaan kewenangan menteri dalam kebijakan pengadaan Chromebook.

Konsep *good governance* menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, efektif, efisien, akuntabel, dan berdasarkan supremasi hukum (Liya et al., 2025). Menurut Pratikno, konsep ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pemerintahan demokratis yang menjamin akuntabilitas negara dalam pengelolaan kekuasaan publik (Pratikno, 2005). Simon Mote menambahkan bahwa *good governance* menuntut transparansi, efektivitas, efisiensi, dan orientasi pada kepentingan publik dalam setiap kebijakan pemerintahan (Mote, 2020). Dalam konteks pengadaan Chromebook, teori ini digunakan untuk menilai transparansi dan akuntabilitas kebijakan digitalisasi pendidikan. Selanjutnya, teori pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi digunakan untuk membedakan tanggung jawab institusi dengan tanggung jawab individual pejabat pemerintahan. Muchsan menjelaskan bahwa pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila tindakannya mengandung unsur maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Muchsan, 2007). Dengan demikian, teori ini penting untuk membedakan kesalahan administratif, kesalahan kebijakan (*beleidfout*), dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengadaan Chromebook.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji norma, asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan untuk menemukan aturan, prinsip, serta doktrin hukum sebagai jawaban atas isu yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Penelitian ini difokuskan pada analisis dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penyalahgunaan wewenang, diskresi pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), *good governance*, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu penelitian (Ibrahim, 2019).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus melalui analisis terhadap dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dengan menelaah fakta, kronologi, dan argumentasi hukum yang berkembang dalam proses penegakan hukum. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, pendekatan kasus bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik, khususnya pada kasus yang relevan dengan objek penelitian (Fajar & Achmad, 2017). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan bahan pustaka guna memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2018). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi dan pengaitan norma, asas, teori, serta fakta hukum yang relevan, menggunakan penalaran deduktif dari ketentuan umum menuju persoalan khusus yang menjadi objek penelitian. Menurut Zainuddin Ali, analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti (Ali, 2021). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis batas penggunaan diskresi pemerintahan, parameter penyalahgunaan wewenang, dan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik dalam kebijakan pengadaan Chromebook di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Diskresi Pemerintahan dan Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara di Indonesia

Diskresi pemerintahan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, terutama dalam konsep *welfare state* yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik ketatanegaraan, tidak seluruh persoalan pemerintahan dapat diatur secara rinci melalui peraturan perundang-undangan, sehingga pejabat pemerintahan diberikan ruang kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu demi kepentingan umum. Kebebasan bertindak tersebut dikenal sebagai diskresi atau *freies ermessen* dalam hukum administrasi negara. Meskipun demikian, penggunaan diskresi tetap harus berada dalam koridor negara hukum dan tidak boleh dijadikan instrumen penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Secara konstitusional, konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut ialah seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum modern tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan (Asshiddiqie, 2010). Oleh sebab itu, kewenangan pemerintahan tidak dapat digunakan secara absolut karena setiap tindakan pejabat publik harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legal bagi pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tindakan pemerintahan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda terhadap pertanggungjawaban pejabat pemerintahan (Hadjon dkk., 2012). Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada pejabat atau organ pemerintahan, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya. Adapun mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab kepada penerima mandat. Penggunaan kewenangan pemerintahan dalam praktik administrasi negara tidak hanya dinilai berdasarkan aspek formalitas hukum, tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam konteks ini, hukum administrasi mengenal konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai standar etis dan yuridis bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Ketentuan mengenai AUPB diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. AUPB berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah agar tidak melahirkan tindakan sewenang-wenang atau *abuse of power*.

Diskresi pemerintahan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terdapat stagnasi pemerintahan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa diskresi bukanlah bentuk kebebasan absolut pejabat publik, melainkan instrumen administratif yang digunakan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Lutfil Ansori, pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk pembatasan terhadap penggunaan *freies ermessen* agar tidak berkembang menjadi tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik (Ansori, 2015). Sehingga, penggunaan diskresi harus memenuhi syarat tertentu, antara lain sesuai tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, dilakukan berdasarkan alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan diskresi tetap berada dalam pengawasan hukum administrasi negara.

Meskipun diskresi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, praktik penggunaan diskresi sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya secara melampaui batas atau tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan. Dalam hukum administrasi negara, tindakan tersebut dikenal sebagai penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*. Konsep *detournement de pouvoir* berasal dari hukum administrasi Prancis yang mengandung pengertian bahwa suatu kewenangan digunakan untuk tujuan lain di luar tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yulius menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur, tetapi juga

menyangkut penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan (Yulius, 2015). Oleh sebab itu, suatu tindakan pemerintahan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang apabila kewenangan tersebut digunakan demi kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau tujuan lain di luar kepentingan umum. Dalam konteks hukum administrasi modern, penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai bentuk maladministrasi yang dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Pengaturan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang secara tegas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya, Pasal 18 menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi negara Indonesia telah memberikan parameter normatif mengenai batas penggunaan kewenangan pejabat pemerintahan. Enrico Parulian Simanjuntak menjelaskan bahwa pengujian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang harus dilakukan melalui pendekatan administrasi negara dengan menilai tujuan penggunaan kewenangan, kesesuaian prosedur, dan kepatuhan terhadap AUPB (Simanjuntak, 2018). Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang tidak dapat semata-mata diukur dari adanya kerugian negara, tetapi juga harus dilihat dari aspek legalitas dan legitimasi tindakan pemerintahan. Perspektif ini penting untuk membedakan antara kesalahan administratif, kesalahan kebijakan (*beleidfout*), dan tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan mengenai diskresi dan penyalahgunaan kewenangan juga berkaitan dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dan para menteri sebagai pembantu presiden tetap harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan ciri utama negara demokrasi konstitusional agar kekuasaan tidak digunakan secara otoriter atau melanggar prinsip negara hukum (Asshiddiqie, 2010). Oleh sebab itu, tindakan pejabat publik yang menggunakan kewenangan secara melampaui batas dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan konstitusional terhadap prinsip pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pejabat publik juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia. Muchsan menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan yang dilakukannya mengandung unsur maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan melawan hukum oleh penguasa (Muchsan, 2007). Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum

pejabat publik tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban administratif dan etis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai diskresi pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, prinsip negara hukum, dan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, setiap tindakan pejabat publik yang menggunakan kewenangan secara melampaui batas atau menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara dan hukum tata negara di Indonesia.

Analisis Penggunaan Kewenangan dan Penerapan Diskresi Pemerintahan dalam Kebijakan Pengadaan Chromebook Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Kebijakan pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan nasional yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh melalui penyediaan perangkat teknologi informasi bagi satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang lahir dari penggunaan kewenangan administratif dan diskresi pejabat publik dalam kondisi tertentu. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan pengadaan Chromebook menimbulkan kontroversi hukum setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mengarah pada penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintahan (Kompas.com, 2025). Secara normatif, penggunaan kewenangan pemerintahan dalam kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketentuan mengenai AUPB diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Menurut Philipus M. Hadjon, AUPB berfungsi sebagai instrumen etik sekaligus instrumen yuridis yang membatasi penggunaan kewenangan

pemerintahan agar tidak melahirkan tindakan sewenang-wenang oleh pejabat publik (Hadjon dkk., 2012). Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi pemerintahan harus selalu diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip AUPB.

Dalam konteks pengadaan Chromebook, penggunaan kewenangan pemerintahan pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan diskresi administratif. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memang dihadapkan pada situasi darurat yang menuntut percepatan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, termasuk penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi digital. Namun demikian, penggunaan diskresi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan absolut pejabat pemerintahan. Ridwan HR menegaskan bahwa diskresi tetap harus dilaksanakan berdasarkan tujuan pemberian kewenangan, kepentingan umum, dan prinsip proporsionalitas agar tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan (Ridwan HR, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan pengadaan Chromebook perlu dianalisis apakah penggunaan diskresi tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan pendidikan nasional atau justru mengandung tindakan administratif yang menyimpang dari tujuan kewenangan pemerintahan.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, kebijakan pengadaan Chromebook seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang berkembang dalam proses penegakan hukum, muncul dugaan bahwa pengadaan Chromebook dilakukan melalui pengondisian spesifikasi teknis tertentu yang mengarah pada penggunaan sistem operasi tertentu secara eksklusif (Bisnis.com, 2026). Apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat dan asas kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain asas kepastian hukum, kebijakan pengadaan Chromebook juga perlu dianalisis berdasarkan asas kecermatan. Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan dilakukan secara teliti, hati-hati, dan berdasarkan pertimbangan objektif. Dalam praktiknya, muncul informasi bahwa sebelumnya terdapat hasil kajian internal

yang menyatakan perangkat Chromebook kurang efektif digunakan di daerah dengan keterbatasan akses internet. Akan tetapi, kebijakan pengadaan tetap dilaksanakan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan secara optimal kondisi infrastruktur digital di berbagai daerah di Indonesia (Kompas TV, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan bahwa tindakan pemerintahan tidak dilaksanakan secara cermat dan tidak sepenuhnya memperhatikan efektivitas kebijakan publik yang akan diterapkan.

Menurut S.F. Marbun, asas kecermatan dalam hukum administrasi negara bertujuan mencegah lahirnya keputusan pemerintahan yang merugikan masyarakat akibat tindakan pejabat yang tergesa-gesa atau tidak didasarkan pada kajian yang memadai (Marbun, 2013). Oleh sebab itu, apabila suatu kebijakan publik diambil tanpa mempertimbangkan fakta empiris dan kebutuhan riil masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip kecermatan dalam AUPB. Kebijakan pengadaan Chromebook juga relevan dianalisis berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepentingan umum. Asas keterbukaan menghendaki agar proses pengambilan keputusan pemerintahan dilakukan secara transparan dan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Sementara itu, asas kepentingan umum mengharuskan setiap kebijakan pemerintahan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam kasus pengadaan Chromebook, muncul kritik publik terkait minimnya transparansi dalam penentuan spesifikasi teknis dan mekanisme pengadaan barang yang dilakukan pemerintah. Selain itu, efektivitas penggunaan Chromebook dalam mendukung pembelajaran di daerah dengan keterbatasan internet juga dipertanyakan oleh berbagai kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemerintahan yang tidak transparan dan tidak berorientasi pada kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi. Menurut Indroharto, maladministrasi merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan secara melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, atau mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan (Indroharto, 2002). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, apabila kebijakan pengadaan Chromebook terbukti dilakukan tanpa transparansi dan tidak memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *good governance* dan AUPB.

Lebih lanjut, kebijakan pengadaan Chromebook juga perlu dianalisis berdasarkan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan atau digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan

umum. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas melarang pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang memberikan parameter pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Enrico Parulian Simanjuntak menjelaskan bahwa pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang harus dilakukan dengan melihat tujuan penggunaan kewenangan, prosedur tindakan pemerintahan, dan kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Simanjuntak, 2018). Dalam konteks pengadaan Chromebook, penggunaan kewenangan pemerintahan dapat dianggap menyimpang apabila kebijakan tersebut lebih mengutamakan kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan pendidikan nasional secara objektif. Selain itu, penggunaan diskresi pemerintahan dalam pengadaan Chromebook juga menimbulkan persoalan mengenai batas antara kesalahan kebijakan (*beleidfout*) dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum administrasi negara, tidak semua kebijakan yang gagal atau tidak efektif dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Muchsan menjelaskan bahwa suatu tindakan pemerintahan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, itikad buruk, atau tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (Muchsan, 2007). Oleh sebab itu, penting untuk membedakan antara kebijakan publik yang keliru karena faktor administratif dengan tindakan yang secara sengaja menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan kewenangan dan penerapan diskresi pemerintahan dalam kebijakan pengadaan Chromebook harus dianalisis berdasarkan parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam praktiknya, terdapat indikasi bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh sebab itu, pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam kebijakan pengadaan Chromebook menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi pemerintahan tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip *good governance*.

Parameter Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik terhadap Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kebijakan Pengadaan Chromebook Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pertanggungjawaban hukum pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang menempatkan seluruh tindakan pemerintahan berada di bawah kontrol hukum. Dalam sistem hukum administrasi negara,

penggunaan kewenangan oleh pejabat publik tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh sebab itu, ketika muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka penting untuk menilai parameter pertanggungjawaban hukum pejabat publik berdasarkan perspektif hukum administrasi negara. Secara teoritis, pertanggungjawaban pejabat pemerintahan berkaitan erat dengan konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan merupakan kemampuan hukum publik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik tertentu (Stroink & Steenbeek, 1985). Karena kewenangan bersumber dari hukum, maka setiap penggunaan kewenangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum pejabat publik tidak hanya bersifat moral dan politik, tetapi juga administratif dan yuridis.

Dalam hukum administrasi negara Indonesia, pertanggungjawaban pejabat publik diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 20 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, maka pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum suatu tindakan pejabat publik dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terlebih dahulu harus diuji dari perspektif administrasi pemerintahan. Hal ini penting karena tidak seluruh kesalahan kebijakan pemerintahan dapat langsung dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Dian Puji Nugraha Simatupang, hukum administrasi negara pada dasarnya membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana jabatan. Kesalahan administratif terjadi apabila terdapat pelanggaran prosedur, penyimpangan kewenangan, atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tindak pidana jabatan mensyaratkan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (Simatupang, 2019). Oleh sebab itu, parameter pertanggungjawaban hukum pejabat publik harus dilihat secara proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan pengadaan Chromebook, parameter pertama yang perlu dianalisis ialah aspek legalitas penggunaan kewenangan. Prinsip legalitas menghendaki agar setiap tindakan pejabat pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah menurut hukum. Utrecht menjelaskan bahwa tindakan pemerintahan yang tidak memiliki dasar

kewenangan atau dilakukan melampaui batas kewenangan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum oleh penguasa (Utrecht, 1988). Oleh karena itu, pengadaan Chromebook harus dianalisis apakah kebijakan tersebut dilakukan sesuai kewenangan atributif Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau justru melampaui batas kewenangan administratif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Parameter kedua berkaitan dengan tujuan penggunaan kewenangan. Dalam hukum administrasi negara, suatu tindakan pemerintahan dapat dianggap menyalahgunakan wewenang apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan atau digunakan demi kepentingan tertentu di luar kepentingan umum. Konsep ini dikenal sebagai *detournement de pouvoir* atau penyimpangan tujuan kewenangan. Bagir Manan menjelaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan pada dasarnya diberikan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum sehingga penggunaan kewenangan untuk tujuan lain merupakan bentuk penyimpangan administrasi negara (Manan, 2004). Dalam kasus pengadaan Chromebook, muncul dugaan bahwa penentuan spesifikasi teknis tertentu dilakukan dengan mengarahkan penggunaan sistem operasi tertentu secara eksklusif. Apabila tindakan tersebut dilakukan bukan demi efektivitas pendidikan nasional, melainkan demi kepentingan tertentu, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan tujuan kewenangan. Oleh sebab itu, pengujian terhadap tujuan penggunaan kewenangan menjadi parameter penting dalam menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Parameter ketiga berkaitan dengan kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh sebab itu, setiap tindakan pejabat publik harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

Menurut Paulus Effendi Lotulung, AUPB berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai legalitas tindakan pemerintahan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara (Lotulung, 1994). Dalam konteks pengadaan Chromebook, dugaan minimnya transparansi, ketidakcermatan dalam mempertimbangkan kondisi infrastruktur digital daerah, serta dugaan pengondisian spesifikasi teknis dapat dipandang sebagai indikator pelanggaran terhadap AUPB. Oleh karena itu, parameter AUPB menjadi instrumen penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban administratif pejabat publik. Parameter keempat berkaitan dengan unsur

maladministrasi dalam tindakan pemerintahan. Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, atau mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, maladministrasi tidak selalu identik dengan tindak pidana korupsi, tetapi dapat menjadi indikator awal adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Menurut Jazim Hamidi, tindakan maladministrasi dapat berkembang menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan apabila dilakukan secara sistematis dan bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Hamidi, 2011). Oleh sebab itu, apabila kebijakan pengadaan Chromebook terbukti dilakukan tanpa kajian yang memadai, tidak transparan, dan mengabaikan efektivitas penggunaan barang, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk maladministrasi administratif yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum pejabat publik.

Selain pertanggungjawaban administratif, pejabat publik juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terdapat unsur kesalahan pribadi dalam penggunaan kewenangan. Dalam hukum administrasi negara dikenal adanya perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas institusional pemerintahan, sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, itikad buruk, atau tindakan melawan hukum yang dilakukan pejabat secara individual. Kranenburg dan Vegtig menjelaskan bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila tindakan yang dilakukan tidak lagi berada dalam ruang lingkup kepentingan jabatan, tetapi telah bergeser menjadi tindakan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat (Kranenburg & Vegtig, 1987). Dalam konteks kasus pengadaan Chromebook, parameter ini menjadi penting untuk menentukan apakah kebijakan tersebut hanya merupakan bentuk kesalahan administratif atau telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan tanggung jawab pribadi pejabat publik. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum administrasi negara modern, pertanggungjawaban pejabat publik juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas menghendaki agar penegakan hukum terhadap pejabat pemerintahan dilakukan secara seimbang antara perlindungan terhadap kepentingan negara dan perlindungan terhadap kebebasan pejabat dalam mengambil kebijakan publik. Menurut Bernard Schwartz, pejabat pemerintahan dalam negara modern membutuhkan ruang kebebasan tertentu untuk mengambil kebijakan strategis, tetapi kebebasan tersebut tetap harus berada dalam pengawasan hukum agar tidak berkembang menjadi *abuse of power* (Schwartz, 1991).

Dalam kasus pengadaan Chromebook, penting untuk membedakan antara kebijakan yang tidak efektif dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja. Tidak setiap kebijakan yang gagal atau menimbulkan kerugian negara secara otomatis dapat dipidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur penyimpangan kewenangan, tujuan yang melawan hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan AUPB. Pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum terhadap pejabat publik tetap menjaga keseimbangan antara akuntabilitas pemerintahan dan perlindungan terhadap diskresi administratif dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa parameter pertanggungjawaban hukum pejabat publik terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengadaan Chromebook meliputi legalitas kewenangan, tujuan penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap AUPB, adanya unsur maladministrasi, dan keberadaan unsur kesalahan pribadi pejabat pemerintahan. Sehingga, pengujian terhadap tindakan pejabat publik dalam kasus pengadaan Chromebook tidak dapat semata-mata dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga harus dianalisis secara komprehensif melalui perspektif hukum administrasi negara guna menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai diskresi pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prinsip negara hukum, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Diskresi merupakan instrumen administratif yang dapat digunakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret, namun pelaksanaannya tetap harus berlandaskan prinsip legalitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, terdapat indikasi permasalahan penggunaan kewenangan yang berpotensi melanggar AUPB, terutama terkait kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat dan prinsip *good governance*. Pertanggungjawaban pejabat publik atas dugaan penyalahgunaan kewenangan juga harus dinilai tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga hukum administrasi negara dengan memperhatikan legalitas kewenangan, tujuan penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap AUPB, unsur maladministrasi, dan kesalahan pribadi pejabat, sehingga

dapat dibedakan antara kesalahan kebijakan, kesalahan administratif, dan penyalahgunaan kewenangan.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan diskresi, khususnya dalam kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui optimalisasi peran APIP dan lembaga pengawas lainnya. Penerapan AUPB harus ditingkatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, terutama terkait transparansi, kecermatan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan hukum administrasi negara secara proporsional dalam menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan agar tidak terjadi kriminalisasi kebijakan. Harmonisasi regulasi mengenai diskresi, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pertanggungjawaban pejabat publik juga diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Patotori Arismunandar, Ahmad Irza Muhafidz, & Bakri Bakri. (2025). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.91>
- Ansori, L. (2015). Diskresi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 134–150. <https://doi.org/10.35586/jjur.v2i1.165>
- Asfariyani A. Talango, Nurwita Ismail, & Ramdhan Kasim. (2025). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 90–106. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.942>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2004). *Hukum positif Indonesia: Suatu kajian teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Baihaki, M. R. (2023). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 45–63. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/jk2016>
- Bisnis.com. (2026). *Kronologi kasus pengadaan Chromebook era Nadiem yang kini dituntut 18 tahun penjara*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20260517/16/1973899/kronologi-kasus-pengadaan-chromebook-era-nadiem-yang-kini-dituntut-18-tahun-penjara>
- Budianta, E. (2016). Diskresi pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Progresif*, 10(1), 87–101. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/191>

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqihisyam Irfandy, Ferly Amlizyan, & Rusmilawati Windari. (2025). Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 87–96. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.269>
- Hadjon, P. M., Lotulung, P. E., & Djatmiati, T. S. (2012). *Hukum administrasi dan good governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hamidi, J. (2011). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hukumonline. (2025). Ditetapkan tersangka, begini peran Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ditetapkan-tersebaka--begini-peran-nadiem-makarim-dalam-kasus-dugaan-korupsi-chromebook-lt68b96d8584a5b/>
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indroharto. (2002). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jelita Silvia Hutabarat, Junita Mawartina, Dewi Yanti, & W Pangestoeti. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2 (3), 28–40. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.752>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman. (2022). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(2), 352–359. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.545>
- Jojo, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1). <https://doi.org/10.33701/jk.v3i1.2386>
- Kompas TV. (2026). *Kronologi Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus dugaan korupsi Chromebook*. <https://www.kompas.tv/nasional/668921/kronologi-nadiem-dituntut-18-tahun-penjara-dan-denda-rp1-m-dalam-kasus-dugaan-korupsi-chromebook>
- Kompas.com. (2025). *Kronologi Nadiem Makarim loloskan proyek laptop Chromebook di Kemendikbud*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/06/07512821/kronologi-nadiem-makarim-loloskan-proyek-laptop-chromebook-di-kemendikbud?page=all>
- Kranenburg, R., & Vegtig, W. G. (1987). *Inleiding in het Nederlandse administratief recht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Liya Yunita, Kristyan Dwijosusilo, & Ika Devy Pramudiana. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Layanan Pendidikan Nonformal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. *Dialogika : Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi*, 1(4), 173–186. <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i4.757>
- Lotulung, P. E. (1994). *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Malian, S. (2020). Penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat negara/pemerintah: Perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1). <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>

- Marbun, S. F. (2013). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mote, S. (2020). Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(2), 120–134. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/953>
- Muchsan. (2007). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pratikno. (2005). Good governance dan governance sector reform. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 231–248. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11043>
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schwartz, B. (1991). *Administrative law*. Boston: Little Brown and Company.
- Simanjuntak, E. P. (2018). Pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 237–262. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.237-262>
- Simatupang, D. P. N. (2019). Paradoks rasionalitas perluasan ruang lingkup keuangan negara dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 1–16. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/302>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stroink, F. A. M., & Steenbeek, J. G. (1985). *Inleiding in het staats- en administratief recht*. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Utrecht, E. (1988). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Yulius. (2015). Perkembangan pemikiran dan pengaturan penyalahgunaan wewenang di Indonesia (Tinjauan singkat dari perspektif hukum administrasi negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 361–384. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.361-384>